

INSENTIF-BINTAN

2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.15, BD 2025/No.15, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG Pedoman PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan pembinaan pelayanan keagamaan bagi masyarakat oleh tenaga bidang keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu diberikan penghargaan dalam bentuk insentif.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.55 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Pemberian Insentif, Tim Pengarah dan Tim Verifikasi, Persyaratan Penerima dan penyaluran Insentif Bidang Keagamaan, Tugas dan Tanggungjawab, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.